



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Evaluasi dan Meningkatkan Akuntabilitas, Responsibilitas, Kinerja dan Kualitas dalam pelaksanaan kegiatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Pengendalian Teknis/Pengawas;
 3. Ketua Tim;
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

ttd.

Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum,

MERY ANGGRAINY



INDAH DWITA

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Mery Anggrainy, S.I.P., M.I.P.	Sekretaris	Penanggung Jawab/Pengendali Teknis/Pengawas
2	Saharuddin, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Tim
3	Yulia, S.M.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota Tim
4	Salsabilla Adisty, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
5	Tara Zadlyka, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum,

